

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Ledeke Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kelurahan Ledeke sudah mengedepankan prinsip Transparansi, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

##### **1. Transparansi**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pegawai Kelurahan Ledeke sudah sangat transparan dalam memberikan informasi terkait prosedur dan persyaratan sebagaimana termuat dipapan informasi serta dalam semua pengurusan pelayanan tidak dikenakan biaya atau gratis. Pegawai Kelurahan Ledeke sudah sangat transparan mengenai waktu permohonan dan waktu penyelesaian pelayanan, dimana semua bentuk pelayanan pemerintahan yang ada di Kelurahan Ledeke hanya memakan waktu 1 hari saja dan paling cepat hanya memakan waktu 15 menit saja.

##### **2. Keadilan**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa aparat Kelurahan Ledeke dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memenuhi rasa keadilan dimana semua masyarakat ledeke di layani sama tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Aparatur kelurahan Ledeke dalam memberikan pelayanan sudah sangat adil dalam hal ini semua masyarakat dilayani sama dan mendapatkan pelayanan paling awal didasarkan pada penentuan nomor antrian yang sudah dibagikan oleh aparat Kelurahan Ledeke.

### **3. Efektivitas dan Efisiensi**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa aparat Kelurahan Pegawai Ledeke sudah sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan penyelesaian pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat mulai dari penyelesaian waktu pelayanan yang cepat dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

### **4. Akuntabilitas**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa aparat Kelurahan Ledeke sudah bersikap sopan dan ramah serta berperilaku baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Ledeke. sarana prasarana yang ada di Kantor Kelurahan Ledeke sudah sangat memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari adanya 1 buah laptop dan printer, Sound sistem, Kursi Kayu 15 buah, Kursi Plastik 50 buah, Kursi besi, loket pelayanan dan ruang tunggu pelayanan. Kondisi sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik masih dalam keadaan baik hal ini keadaan laptop, mesin print, meja, kursi, ruang tunggu, aula dan sound semuanya masih baik- baik saja dan sedang di pakai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lekede umumnya.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran yaitu :

1. Maka diharapkan kepada Pemerintah Kelurahan Ledeke agar tetap mempertahankan prinsip Transparansi, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Kelurahan Ledeke.
2. Diperlukan adanya penambahan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan pemerintahan di Kantor Kelurahan Ledeke berupa Laptop agar memudahkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Kelurahan Ledeke.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Hadari, N. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Lexy J. Moleong. (2005). *metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya
- Maryadi, dkk. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. BP-FKIP UMS.
- Nawawi, H. dan M. M. H. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Prasetyo, B. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (1992). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.

### B. SKRIPSI TESIS DISERTASI

- Raja Fariz Syahbana (2017) .Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Di Kantor Kelurahan Penyengat Tanjung Pinang. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang

### C. JURNAL

- Andi Luhur Prianto (2011). Good Governance Dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal.Jurnal Otoritas Volume 1 Nomor 1. Jurusan ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Hasni (2016). Pengaruh Lima Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Di Kelurahan Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Jurnal Mirai Management, Volume 1 Nomor 2. STIE AMKOP.Makasar.
- Ida Hayu Dwimawanti (2004). KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah). Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Volume 1 Nomor 1. Universitas Diponegoro. Semarang.

Muhammad Ilham Arisaputra (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Jurnal Yuridika Volume 28 Nomor 2 Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. Surabaya

Neneng Siti Maryam (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume 6 Nomor 1 Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

Trisusanti Lamangida (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Publik : Jurnal Administrasi Volume 6 Nomor 2 Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Wahyu Utami dan Widi Nugrahaningsih (2017) .Penerapan Good Governance Di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Surakarta. Pro Bank : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Volume 2 Nomor 1. STIE AUB. Surabaya

Wasisto Raharjo Jati (2011). Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik SAMSAT Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 15 Nomor 1. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

#### **D. PeraturanPerundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan, pelatihan jabatan pegawai negeri sipil

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah